

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah virus pandemi COVID – 19 saat ini menjadi kasus yang menyita banyak opini di masyarakat. Tak hanya di Indonesia saja, wabah ini sudah menyeluruh menjangkit di seluruh belahan dunia. Banyak upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintah bahkan dunia untuk memutus tali rantai persebaran virus corona ini. Hingga muncul banyak kebijakan *lockdown* di seluruh belahan dunia. Tak hanya kebijakan *lockdown* saja yang diterapkan untuk memutus tali rantai persebaran virus corona ini, seperti halnya di Indonesia juga sudah menerapkan *social distancing* dan *local lockdown* yang sudah dilakukan di beberapa daerah.

Hingga sempat beberapa waktu lalu muncul wacana untuk membebaskan napi dengan alasan mencegah penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Keputusan pembebasan napi ditengah situasi pandemi sudah banyak melalui pertimbangan, sebab sudah banyak media yang memberitakan bagaimana situasi didalam sel tahanan. Sel tahanan yang digunakan dijadikan satu dengan napi yang lain, sehingga banyak napi yang merasakan kesempitan dan berdesakan. Wabah pandemi membuat takut para napi dikarenakan resiko mereka tertular sangat tinggi. Pada saat terjadinya wabah pandemi hal ini menjadi menakutkan untuk para napi, karena resiko tertular dengan napi lainnya sangat besar. Sebelumnya kondisi sel tahanan tidak terlalu disoroti dan hanya

dia dianggap sebagai tempat para napi untuk mendapatkan efek jera, tetapi saat ini menjadi bahan perbincangan. Apalagi banyaknya napi yang sudah berusia di atas 60 tahun.

Salah satu poin itulah yang membuat pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM mengenai pembebasan napi, akan tetapi sangat disayangkan dalam wacana tersebut ternyata disusupi dengan adanya beberapa napi koruptor. Pemberian keringanan pembebasan para napi tersebut sangat disayangkan oleh banyak pihak. Karena hal itu tidak pas jika wacana remisi juga diberikan untuk para napi koruptor. Pasalnya dengan kondisi sel para napi koruptor sudah bisa digunakan untuk isolasi mandiri tanpa takut terpapar dengan napi yang lainnya. Wacana pembebasan napi menuai banyak kritikan. Sebelumnya dalam memiliki hak dan kesempatan para napi mendapatkan fasilitas dan keselamatan yang sama, maka tentunya tidak menimbulkan bahan kritikan dan kecurigaan di masyarakat luas.

Adanya wabah yang nyaris menyerang seluruh nyawa manusia ini membuat seluruh orang dibelahan dunia gempar. Menyikapi hal tersebut Kemenkumham mengemukakan kebijakan yaitu PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Dengan isinya mengenai pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus covid-19 di tengah wabah pandemi. Mengenai dimunculkannya kebijakan tersebut menimbulkan masalah di masyarakat. Dikarenakan ditakutkan jika para napi mendapatkan asimilasi, mereka dapat melakukan tindak kejahatan dan pidana lagi setelah dibebaskan.

Banyak pihak yang menyayangkan sikap pemerintah, terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman napi koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan. Yasonna Laoly memunculkan wacana dengan pembebasan 30.000 napi, akan tetapi mendapatkan banyak tuduhan dari semua pihak.

Dalam wacana pembebasan napi korupsi tersebut yasonna merinci beberapa kriteria napi yang akan diberi asimilasi Kriteria yang pertama narapidana kasus narkoba dengan syarat memiliki masa pidana lima sampai sepuluh tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan, yang kedua berlaku untuk napi pidana korupsi dengan usia 60 tahun keatas yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan, yang ketiga napi tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis serta telah menjalalani dua pertiga masa tahanan.

Ketua komisi III DPR RI Herman Hery, juga meminta Yasonna untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait rencana revisi PP Nomer 99 Tahun 2012 tersebut. Menurutnya aspirasi masyarakat merupakan hal yang penting, karena agenda pemberantasan korupsi, narkoba, dan terorisme merupakan agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan pernyataan tertulis secara terbuka melalui Instagram pribadinya. Ia mengatakan jika Pemerintah tidak merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang utamanya mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. Jokowi kembali menegaskan, pembebasan bersyarat yang

diberikan kepada narapidana terkait upaya penanggulangan penyebaran virus tidak akan berlaku bagi para koruptor.

Pemberitaan mengenai dibebaskannya napi tersebut juga mendapat banyak sorotan dari berbagai media, baik televisi, radio media cetak maupun media online dan sempat hampir sepekan menjadi trending topic pemberitaan di media sosial. Wacana itu mendapat banyak kritik dari KPK serta sejumlah tokoh, termasuk Najwa Shihab. Najwa Shihab sempat menyoroti wacana dari Menkumham, Yasonna Laoly tentang pembebasan narapidana korupsi tersebut. Bersama tim Narasi TV Najwa memberikan pendapatnya mengenai wacana menteri hukum dan HAM, akan tetapi ia mendapat teguran dari Yasonna Laoly.

Hal tersebut sontak menimbulkan banyak reaksi dan kecaman dari masyarakat yang mengutuk para napi korupsi. Setelah usulan pembebasan napi koruptor ramai jadi bahan pembicaraan, Yasonna mengirim pesan pribadi ke Najwa. Hal itu disampaikan Najwa dalam Instagram pribadinya Minggu, 5 April 2020. Dari instagramnya Najwa mengunggah percakapannya bersama Yasonna Laoly, melalui pesan whatsapp yang dianggap menuduh dan memprovokasi. Seperti biasa, Najwa Shihab memberi respons cerdas. Dia mengklaim, pemberitaan soal pembebasan napi korupsi berasal dari pemerintah sendiri. *“Pemberitaan media muncul dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi 3 DPR melalui teleconference pada 1 april 2020,”* kata Najwa. Menurut Najwa, banyak reaksi timbul menanggapi wacana tersebut merupakan hal yang wajar. Banyak juga aparat penegak hukum, misalnya KPK yang merasakan kebingungan, curiga, bahkan marah.

Najwa saat itu terus mencecar Yasonna dengan berbagai pertanyaan hingga meminta untuk diperlihatkan draft PP 99/2012. Yasonna menjawab kalau itu sedang disimulasi dan meminta Najwa untuk *'wait and see'* dengan pesan jangan provokasi. Najwa berargumen apa yang dilakukannya bukan provokasi, tetapi ia melakukan haknya sebagai warga negara untuk meminta penjelasan pemerintah. Akhirnya Najwa bersedia menunggu penjelasan pemerintah sambil tetap mempertanyakan dan menggugat beberapa hal yang dianggap janggal. Selain protes ke Najwa, Yasonna juga memprotes media yang menurutnya sudah membesar - besarkan isu tersebut.

Saat ini media selalu berusaha untuk menyajikan pemberitaan yang dapat memiliki nilai jual karena memiliki profit kepentingan yang juga dapat memenuhi selera khalayak. Oleh karena itu yang kemudian menjadikan perbedaan ideologi dan sudut pandang antar media dalam menyajikan sebuah berita. Ditambah lagi dengan pemberian judul pada *headline* yang terkesan menyudut pada satu kepentingan agar bisa mendapat banyak respon dan dilihat oleh banyak masyarakat. Saat ini media sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena baik media elektronik maupun cetak sudah menjadi kebutuhan khalayak saat ini. Melalui media tersebut khalayak mencari dan mendapatkan informasi yang beragam dan dari semua sumber informasi. Dalam penyampaian berita di beberapa media kadang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya latar belakang jurnalis dari media yang bersangkutan. Namun sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal biasa, tetapi berbeda dengan beberapa orang yang paham dengan gerak pers

saat ini. Beberapa dari mereka akan menilai lebih dalam sebuah pemberitaan media.

Berkaitan dengan pemberitaan tersebut, media cetak maupun media elektronik sangat berperan aktif dalam menyampaikan setiap perkembangan informasi yang ada, terutama pada pemberitaan media elektronik. Bahkan sempat menjadi trending topik beberapa kali di media sosial twitter. Tak butuh waktu lama lagi masyarakat mengetahui pemberitaan pembebasan napi koruptor tersebut yang mendapat pro dan kontra di khalayak umum. Banyak dari media online yang ikut saling mengupdate perkembangan terkini pemberitaan tersebut, seperti halnya media online Tempo dan Tribunnews. Penyajian berita yang dilakukan sebuah media selalu ada sebuah proses dimana media mengkonstruksikan beritanya, seperti halnya tempo. Dari banyaknya media, Tempo dan Tribunnews merupakan salah media yang memiliki karakteristik tersendiri dalam membingkai sebuah beritanya.

Untuk melihat bagaimana sebuah media online membingkai sebuah isu pemberitaan maka digunakanlah Analisis Framing yang juga digunakan sebagai bahan untuk mengkaji dan membandingkan pemberitaan yang dilakukan oleh suatu media. Dari paparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengamatinya, dengan mengambil judul **“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TEMPO DAN TRIBUNNEWS DALAM WACANA PEMBEBASAN NAPI KORUPSI OLEH MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pembingkai berita yang dilakukan oleh Tempo dan Tribunnews dalam mengarahkan dan mengkonstruksi pemberitaan kepada pembaca terhadap pemberitaan Wacana Pembebasan Napi Korupsi Oleh Menteri Hukum Dan Ham Yasonna Laoly ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai yang mempengaruhi pembaca dalam pemberitaan Wacana Pembebasan Napi Korupsi Oleh Menteri Hukum Dan Ham Yasonna Laoly.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam penelitian ini memiliki manfaat kegunaan praktis bagi para pengguna media, dan dapat dijadikan referensi dalam menghasilkan sebuah karya serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi verbal.
2. Dalam aspek akademis dapat menambah wawasan serta rujukan mengenai penelitian yang berkaitan dengan cara media dalam membingkai sebuah pemberitaan